

Judul : RUU Permusikanancam kreativitas musisi  
Tanggal : Sabtu, 02 Februari 2019  
Surat Kabar : Seputar Indonesia  
Halaman : 1

## RUU PERMUSIKAN

### ANCAM KREATIVITAS MUSISI

**JAKARTA** - Kalangan musisi melontarkan reaksi keras terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Sejumlah pasal dan ancaman pidana di dalamnya dikhawatirkan mengekang kreativitas musisi dan kebebasan berekspresi.

Para pemusik itu antara lain menyoroti adanya ancaman pidana penjara maupun denda terhadap mereka yang dianggap mendorong khalayak berbuat kriminal dalam proses kreasinya, termasuk membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan martabat manusia (*lihat infografis*).

Ke Hal 11))

RUU Permusikan belum menyoar tata kelola industri musik, hak pelaku musik dan perlindungan karya cipta. Harusnya fokus pada tata kelola industri musik

**GLENN FREDLY**  
Ketua Kami

Protes atau masukan para pemangku kepentingan wajar dalam proses penyusunan RUU. DPR akan mengundang dan menampung masukan semua pihak termasuk kalangan musisi

**BAMBANG SOESATYO**  
Ketua DPR

### AWAL DISKUSI PANJANG

Draf RUU Permusikan yang digodok Badan Legislasi (Baleg) DPR mengundang kontroversi. Kritik tajam datang dari kalangan pelaku musik karena merasa proses kreatif mereka terancam

### BEBERAPA POIN SOROTAN

- **Pasal 5**  
Dalam proses kreasi, setiap orang dilarang
  - a. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan napza
  - b. Memuat konten pornografi dan eksploitasi anak
  - c. Memprovokasi pertentangan antarkelompok dan SARA
  - d. Menistakan agama
  - e. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum
  - f. Membawa pengaruh negatif budaya asing
  - g. Merendahkan harkat dan martabat manusia
- **Pasal 18**  
Pertunjukan musik melibatkan promotor musik dan/atau penyelenggara yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik
- **Pasal 19**  
Promotor musik atau penyelenggara acara musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping.
- **Pasal 32-35**  
Untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi berlisensi. Mereka yang lulus mendapat sertifikat sebagai bukti kompetensi
- **Pasal 42**  
Pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usahanya
- **Pasal 50**  
Ancaman pidana penjara dan denda terhadap pelanggar Pasal 5

## RUU Permusikan Ancam Kreativitas Musisi

(( dari Hal 1

Ketentuan lain yang juga dikhawatirkan dapat membelenggu kreativitas para pekerja musik adalah promotor atau penyelenggara acara musik wajib memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik. Kalangan musisi *indie* bisa dirugikan dengan pembatasan ini. Aturan bahwa pertunjukan musisi mancanegara harus mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping pun dinilai janggal.

Dalam draf RUU ini musisi juga harus menjalani uji kompetensi hingga mengantongi sertifikat apabila ingin kiprahnya diakui sebagai profesi. Disisi lain pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usaha mereka. Tidak disebutkan kategori tempat hiburan itu, apakah termasuk diskotek, pub, kafe atau lainnya.

Musisi Glenn Fredly, ketua Konferensi Musik Indonesia (KMI), dalam pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo awal pekan ini menyatakan bahwa RUU Permusikan belum menyentuh tata kelola industri musik secara komprehensif yang melindungi hak dan karya cipta musisi. Glenn bersama komunitas musisi yang tergabung dalam Kami Musik Indonesia (Kami) pernah menyerahkan naskah akademik RUU Tata Kelola Musik atau Permusikan Indonesia kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 2017 lalu.

Sementara itu gitaris band Andra & The Backbone, Stevie Morley Item, memandang RUU Permusikan seharusnya berisi ketentuan yang lebih memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada musisi dan pelaku musik lainnya.

Dengan perkembangan saat ini, Stevie memandang UU Permusikan belum mendesak. Dia menilai, apabila titik tekannya pada perlindungan hak cipta, pemberian pembajakan, dan royalti, UU lain sudah mengaturnya. Tinggal penegakan hukum yang harus sangat tegas.

Hal senada dikatakan keyboardis KLa Project Adi Adrian. Dia menilai UU lain sudah mengakomodasi kebutuhan perlindungan karya cipta pelaku musik. "Kalaupun pelaku musik lebih sejahtera, pene-gakan hukumnya harus tegas. Kalau dipaksakan, saya khawatir terjadi tumpang tindih aturan," sebutnya.

Adi juga menyoroti ancaman pidana terhadap pelaku musik. Menurut dia, Pasal 50 dan Pasal 5 draf RUU Permusikan yang bisa membuat seseorang dianggap mendorong khalayak umum melakukan hal-hal negatif dalam proses kreatif berpotensi menjadi pasal karet dan subjektif.

"Belum lagi tentang sertifikasi pelaku musik. Berlebihan itu. Yang penting sekarang adalah menciptakan iklim industri musik yang kondusif supaya semakin banyak muncul pelaku musik berkualitas dengan daya tawar yang bagus," ujarnya.

Badai eks Kerispatih punya pandangan berbedadengan Adi dan Stevie. Menurut keyboardis dan pencipta lagu bernama asli Doadibadai Hollo ini, UU Permusikan justru sangat dibutuhkan para pelaku musik. "UU ini nanti melindungi karya-karya kita dari penyalahgunaan di ruang publik seperti untuk kepentingan politik atau hal-hal berbau SARA. Tidak seandainya orang mengubah lirik lagu kita. Saya yakin ruang gerak pelaku musik dalam berkreasi tidak akan dibatasi," katanya.

Erdian Aji Prihartanto, penyanyi dan pencipta lagu, juga menolak adanya pasal pidana dalam RUU Permusikan. "Ini potensi hambatan bagi pelaku musik untuk menghasilkan karya-karya yang bagus," tegas pria yang akrab dengan sapaan Anji ini. Anji berharap, para pelaku musik, tak hanya musisi dan penyanyi, bersama-sama memberi perhatian serius terhadap RUU Permusikan ini.

Di tempat terpisah, anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah menyambut positif hujan kritik dan tanggapan atas RUU Permusikan. Musisi yang juga salah satu inisiator RUU Permusikan ini menganggap berbagai kritikan tersebut sebagai kepedulian masyarakat atas RUU ini. "Saya memahami kegelisahan teman-teman pelaku musik terkait larangan dan ancaman pidana dalam RUU Permusikan ini (Pasal 5 dan Pasal 50). Inikan bisa didiskusikan dengan kepala dingin," tuturnya.

Menurut pria yang juga pelaku musik ini, karena masih berupa draf, RUU Permusikan masih sangat terbuka untuk diubah berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Dia menekankan, ada tiga landasan utama dalam pembuatan UU, yakni landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Semuanya tetap mengacu pada UUD 1945.

Mengenai uji kompetensi dan sertifikasi pelaku musik, Anang menegaskan bahwa hal ini justru agar penghargaan dan perlindungan terhadap pelaku musik lebih baik.

"Memang seperti absurd mengukur karya seniman dan musisi melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Namun globalisasi dan perdagangan bebas menuntut situasi seperti ini," terangnya.

● **thomas manggalla/  
kiswondari/hafid fuad**